

LAMPIRAN LXXXII : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021



BPK RI Perwakilan Provinsi
PAPUA BARAT

RENCANA STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT 2020-2024



Integritas – Independensi - Profesionalisme

Kata Pengantar



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Renstra untuk tahun 2020-2024 ini dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020-2024 ini berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020-2024 merupakan kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Papua Barat periode sebelumnya yang menjadi salah satu pertimbangan renstra ini. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang merupakan satker dari BPK ditugaskan sebagai pengemban amanah konstitusi di wilayah Provinsi Papua Barat, juga tidak terlepas dari perhatian pemangku kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat umum. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat periode 2020-2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Sehubungan dengan hal di atas, maka kualitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat harus terus ditingkatkan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu: Integritas, Independensi, dan Profesionalisme harus terus ditegakkan dan di

perkuat. Sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan kelembagaan juga harus terus diperkuat.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020-2024 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta target-target pengukurannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra 2020-2024 demi kejayaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan Negara untuk pencapaian tujuan Negara.

Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat,

Arjuna Sakir

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Renstra ini menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat juga berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan menyusun strategi pemeriksaan dan meningkatkan sinergi dengan IPH dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan meningkatkan kualitas sumber daya yang andal dan profesional melalui peningkatan kompetensi.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan **“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”**. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Strategi 1: Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Strategi 2: Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c. Strategi 3: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- d. Strategi 4: Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- e. Strategi 5: Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	1
1. Kedudukan Satker	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	3
3. Pemangku Kepentingan	6
4. Capaian Renstra Satker	7
B. Isu dan Lingkungan Strategis	16
1. Isu Strategis	16
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)....	20
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	21
4. Perkembangan Nasional/Internasional	22
5. <i>Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework</i>	23
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	23
7. Dampak Pandemi COVID-19	25
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra	27
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis	30
A. Visi	30
B. Misi	30
C. Nilai Dasar	31
D. Tujuan	32
E. Sasaran Strategis	34
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan	36
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK	36

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan ...	36
2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi	37
B. Sasaran dan Aktivitas Satker.....	38
C. Kerangka Kelembagaan	50
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	57
A. Target Kinerja.....	57
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya.....	58
C. Kerangka Pendanaan.....	62
Bab V Penutup.....	64
A. Kerangka Implementasi Renstra	64
1. Manajemen Perubahan	64
2. Manajemen Pengetahuan	66
3. Manajemen Risiko.....	68
B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	69
1. Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	69
2. Perbaikan dan Perubahan.....	70

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	3
Gambar 2. Perkembangan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat	14
Gambar 3. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Papua Barat 2020-2024	28
Gambar 4. Visualisasi Renstra BPK Periode 2020-2024	37
Gambar 5. Visualisasi Renstra AKN VI Periode 2020-2024	38
Gambar 6. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020- 2024	39

Daftar Tabel

Tabel 1.	Target dan Capaian IKU Satker Tahun 2016-2017	7
Tabel 2.	Target dan Capaian IKU Satker Tahun 2018-2019	10
Tabel 3.	Jumlah LHP, Temuan, Nilai Temuan, dan Rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Selama 2016-2019	12
Tabel 4.	Jumlah Rekomendasi dan Perkembangan Penyelesaian Rekomendasi Selama 2016 -2019	12
Tabel 5.	Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2021-2024.....	49
Tabel 6.	Pembagian Pegawai Berdasarkan Golongan	54
Tabel 7.	Pembagian Pegawai Berdasarkan Jabatan	54
Tabel 8.	Daftar Kebutuhan Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.....	55
Tabel 9.	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024.....	57
Tabel 10.	Tabel Risiko dan Mitigasi Risiko BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.....	58
Tabel 11.	Kerangka Pendanaan Tahun 2021 s.d. 2024.....	63

Daftar Lampiran

Lampiran LXXXII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.....	71
Lampiran LXXXII.2 Profil Risiko BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.....	75

Bab I Pendahuluan

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020–2024 memperhatikan kondisi umum dan isu strategis yang berkembang di lingkungan organisasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi saat ini dan mendesain kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Melalui pemahaman atas kesenjangan kondisi tersebut, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020–2024 disusun untuk meningkatkan peran dan manfaat BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi.

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan Satker

Kedudukan dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ketentuan pasal tersebut juga menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan kewenangannya, dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

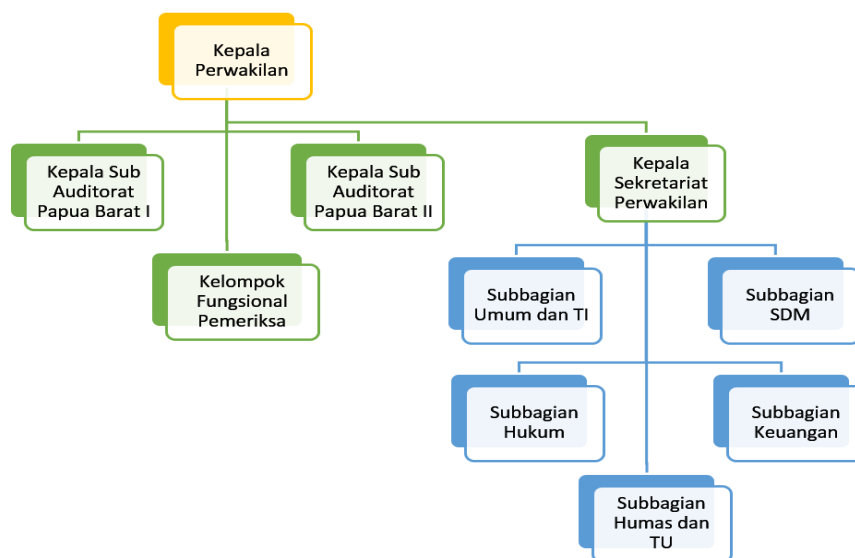
Dalam ketentuan Pasal 23G UUD 1945, dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Untuk itulah maka berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Pelaksana BPK, maka BPK mulai mengembangkan pembentukan BPK Perwakilan pada setiap ibukota provinsi sesuai amanat UUD 1945. Dengan demikian, perwakilan-perwakilan BPK yang berada di setiap ibukota provinsi memiliki kedudukan hukum yang kuat dan merupakan representasi dari BPK secara keseluruhan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu diantaranya adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI, antara lain bertugas memeriksa keuangan daerah pada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Indonesia bagian timur. Sesuai ketentuan Pasal 480 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) VI.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, saat ini kelengkapan organ yang dimiliki oleh BPK Perwakilan Papua Barat dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan
Provinsi Papua Barat



BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat diresmikan sebagai Kantor Perwakilan BPK pada tanggal 10 Mei 2007 berdasarkan Keputusan BPK Nomor 23/SK/I-VIII.3/06/2006 tentang Perubahan Keenam atas Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SK/I-VIII/3/7/2004 tanggal 23 Juli 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 2006, oleh Ketua BPK Prof. Dr. H. Anwar Nasution, S.E., MPA.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Berdasarkan ketentuan Pasal 776 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat, BUMD, dan lembaga terkait

di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama

BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;

- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat meliputi pihak internal dan eksternal, sebagai berikut.

a. Pihak internal yang terdiri dari:

- 1) Seluruh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- 2) Sekretariat Jenderal;
- 3) Inspektorat Utama;
- 4) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
- 5) Ditama Binbangkum;
- 6) AKN I s.d. VII;
- 7) Auditorat Utama Investigasi; dan
- 8) Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN).

b. Pihak Eksternal yang terdiri dari:

- 1) Unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari 14 entitas dengan 1 Pemerintah Provinsi, 12 Pemerintah Kabupaten, dan 1 Pemerintah Kota, meliputi:
 - a) Pemerintah Provinsi Papua Barat;
 - b) Pemerintah Kabupaten Manokwari;
 - c) Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
 - d) Pemerintah Kabupaten Fakfak;
 - e) Pemerintah Kabupaten Kaimana;
 - f) Pemerintah Kabupaten Tambrau;
 - g) Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan;

- h) Pemerintah Kota Sorong;
 - i) Pemerintah Kabupaten Sorong;
 - j) Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;
 - k) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
 - l) Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
 - m) Pemerintah Kabupaten Maybrat; dan
 - n) Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak.
- 2) Unsur DPRD terdiri dari 1 DPRD Provinsi, 12 DPRD Kabupaten, dan 1 DPRD Kota;
 - 3) Unsur penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian (1 Kepolisian Daerah dan 13 Kepolisian Resor), Pengadilan (4 Pengadilan Negeri), dan Kejaksaan (1 Kejaksaan Tinggi dan 13 Kejaksaan Negeri);
 - 4) Unsur media cetak dan media elektronik terdiri dari 3 media cetak lokal, 2 media elektronik lokal; dan
 - 5) Unsur Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

4. Capaian Renstra Satker

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

- 1) Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2017

Tabel 1. Target dan Capaian IKU Satker Tahun 2016-2017

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2017	Realisasi	
				2016	2017
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	41,48%	61,79%
		1.2 Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK (IKU 2016)	3,60	4,20	-
		1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	0%	100%

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2017	Realisasi	
				2016	2017
		1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	101%	100%
		1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	104%	100%
		1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan	85%	85%	95%
		2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	5%	16,67%	18,18%
		2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP (IKU 2016)	100%	89,47%	-
3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	3.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%
		3.2 Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%
		3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	66,67%	66,67%
		3.4 Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK (IKU 2017)	3,70	-	4,31
		3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP (IKU 2017)	100%	-	86%
		3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang (IKU 2017)	100%	-	100%
4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan	4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2017	Realisasi	
				2016	2017
	TLRHP dan Kerugian Negara	4.2 Jumlah Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	28	28	28
		4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	50%	50%
5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	A	A
		5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	90%	74,73%	69,54%
		5.3 Persentase Penyusunan <i>Best Practice</i> (IKU 2016)	0%	0%	-
		5.3 Jumlah Usulan <i>Best Practice</i> (IKU 2017)	0	-	0
		5.4 Persentase Penyebaran <i>Best Practice</i>	0%	0%	0%
		5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100%
		5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%
		5.7 Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilakukan	2	2,28	1,8
		5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	80%	95,81%	95,58%
		5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin (IKU 2017)	100%	-	100%
6	Meningkatkan Komptenesi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	6.1 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	60,61%
		6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan	90%	94,12%	52,94%

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2017	Realisasi	
				2016	2017
		Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)			
7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	82%	65,20%	82,31%

2) Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2019

Tabel 2. Target dan Capaian IKU Satker Tahun 2018-2019

IKU	Uraian	Target 2019	Capaian	
			2018	2019
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat		100	89,57	89,57
SS. 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan				
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	55,36%	60,03%
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%
1.4	Jumlah Bahan Pendapat yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan				
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	100%
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	30%	27,27%	30,43%
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara				
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	28	28	28
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan				

IKU	Uraian	Target 2019	Capaian	
			2018	2019
2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%
2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksaan BPK	3,90	4,46	4,58
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%
2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	100%	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan				
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,00	4,00
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,29	5,00
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan				
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	AA	BB	A
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96,23%	99,46%
3.2.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	1	0	1
3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	100%	100%	100%
3.2.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	54%	100%
3.2.6	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	2,40
3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95,58%	95,58%
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan				
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	90,24%	93,33%
3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	80,95%	52,63%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan				
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Papua Barat	80%	68,97%	86,22%

b. Capaian Pemeriksaan

Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah menerbitkan sebanyak 91 (sembilan puluh satu) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang meliputi 56

(lima puluh enam) atau 61,54% (enam puluh satu koma lima puluh empat persen) LHP Keuangan, 20 (dua puluh) atau 21,98% (dua puluh satu koma sembilan puluh delapan persen) LHP Kinerja, dan 15 (lima belas) atau 16,48% (enam belas koma empat puluh delapan persen) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Jumlah temuan selama kurun waktu 2016-2019 adalah sebanyak 952 (sembilan ratus lima puluh dua) temuan, dengan rincian sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah LHP, Temuan, Nilai Temuan, dan Rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Selama 2016-2019

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Nilai Temuan	Nilai Rekomendasi
1	Keuangan	56	699	196.729.414.740,74	17.346.392.340,70
2	PDTT	15	92	46.077.817.359,69	11.454.438.338,40
3	Kinerja	20	161	0,00	0,00
	Jumlah	91	952	242.807.232.100,43	28.800.830.679,10

Jumlah rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2016-2019 kepada entitas pemeriksaan melalui LHP yang telah diterbitkan adalah sebanyak 2.344 (dua ribu tiga ratus empat puluh empat) rekomendasi. Dari jumlah rekomendasi tersebut, terdapat 1.322 (seribu tiga ratus dua puluh dua) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dalam kurun waktu tahun 2016-2019.

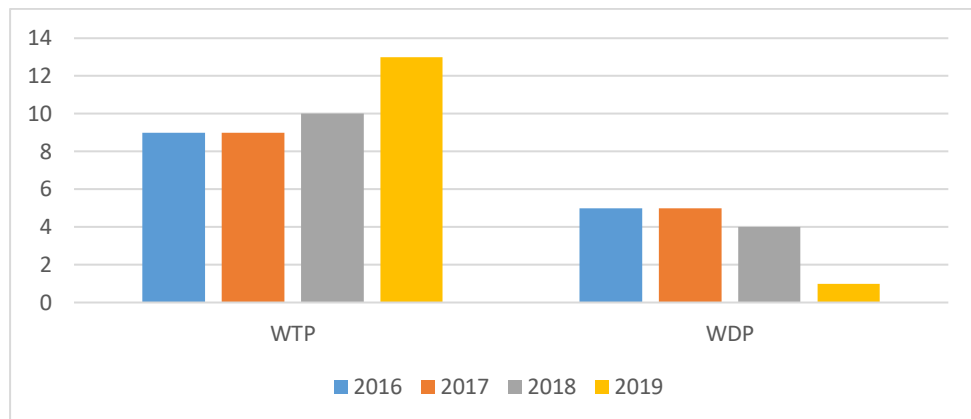
Tabel 4. Jumlah Rekomendasi dan Perkembangan Penyelesaian Rekomendasi Selama 2016 -2019

No	Tahun Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi Selesai TL	Persentase
1	2016	25	233	565	380	67,26
2	2017	22	245	546	339	62,09
3	2018	22	257	673	336	49,93
4	2019	22	217	560	267	47,68
	Jumlah	91	952	2344	1.322	56,40

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui bahwa rekomendasi BPK yang ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas. Adanya tren yang menurun atas rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi mulai dari Tahun 2017 ke 2019 karena entitas memerlukan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan lebih dulu cenderung lebih banyak yang sudah ditindaklanjuti daripada rekomendasi yang dikeluarkan berikutnya.

Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam empat tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam empat tahun terakhir. Sementara itu, jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang memperoleh opini WTP semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang baru selesai dilaksanakan pada akhir semester I tahun 2020, dari 14 (empat belas) entitas pemerintah daerah terdapat 1 (satu) pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Perkembangan Opini atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat



c. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah mulai melaksanakan program Reformasi Birokrasi (RB) sejak Tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area pengubahan yaitu manajemen pengubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Secara umum, area pengubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup pengubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai, serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK menggunakan pola yang sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satuan kerja koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SOTK 2014.

Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK (termasuk didalamnya BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat) telah dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi internal atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh BPK setiap tahunnya. Hasil penilaian PMPRB menunjukkan capaian yang memuaskan, yaitu tahun 2016 dengan nilai 84,48, (delapan puluh empat koma empat puluh delapan) tahun 2017 dengan nilai 87,10 (delapan puluh tujuh koma sepuluh), tahun 2018 mendapat nilai 87,14 (delapan puluh tujuh koma empat belas), dan tahun 2019 mendapat nilai 88,12 (delapan puluh delapan koma dua belas). Capaian ini juga memberikan kontribusi pada capaian program reformasi birokrasi BPK secara lembaga.

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagai salah satu satker BPK mendukung penerapan program ini dan terus melakukan beberapa kegiatan terkait penerapan RB di BPK, salah satunya dengan melakukan penerapan Zona Integritas (ZI) di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Pembangunan Program Reformasi juga telah dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2014, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah dicanangkan sebagai salah satu satker Pembangun ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melaksanakan proses pembangunan ZI, dengan membentuk tim pembangun ZI berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan dan melengkapi dokumen pendukung pembangunan ZI.

Pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah mengajukan usulan WBK yang masih memerlukan penambahan

kelengkapan dokumen terutama untuk inovasi dalam pelaksanaan tugas.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang merupakan turunan dari Renstra BPK 2020-2024 dan hasil analisa perbandingan kondisi lingkungan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat saat ini dengan kondisi lingkungan organisasi yang diharapkan. Isu-isu strategis yang menjadi perhatian oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat meliputi:

a. Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu ukuran kualitas atas laporan hasil pemeriksaan BPK, selain bahwa entitas sebagai pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK dalam perbaikan tata kelola keuangan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara/daerah. Oleh sebab itu, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagai salah satu satuan kerja di BPK harus menjadikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagai salah satu isu strategis yang perlu menjadi perhatian. Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan oleh entitas di lingkup kerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan berkontribusi atas capaian kinerja BPK.

Sampai dengan posisi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Semester I

Tahun 2020, dari 14 (empat belas) Pemerintah Daerah di Papua Barat, persentase penyelesaian tindak lanjut pada masing-masing entitas antara 47,65% (empat puluh tujuh koma enam lima persen) sampai dengan 85,10% (delapan puluh lima koma satu persen) dengan rata-rata penyelesaian masing-masing entitas 66,32% (enam puluh enam koma tiga dua persen). Peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK ke depan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

b. Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sebagai tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan, kualitas pelaksanaan pemeriksaan menjadi suatu hal penting yang selalu mendapat sorotan baik secara internal maupun eksternal. Kualitas pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya dapat diukur pada saat pelaksanaan pemeriksaan di entitas, tetapi kualitas pelaksanaan pemeriksaan mulai menjadi perhatian sejak perencanaan pemeriksaan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan pemeriksaan, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan pasca pelaksanaan pemeriksaan.

Kesesuaian Perencanaan Pemeriksaan merupakan tahap awal untuk mengukur kualitas pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan memiliki kualitas yang baik apabila terdapat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, terpenuhinya jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP dan ketepatan waktu penyampaian LHP sesuai perencanaan.

Selain itu, perencanaan pemeriksaan yang berkualitas juga harus bisa menjawab isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Untuk menjamin bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, BPK memberikan panduan dalam

menyusun rencana pemeriksaan bagi setiap satuan kerja pemeriksaannya baik melalui renstra maupun kebijakan pemeriksaan yang saat ini dituangkan dalam tema pemeriksaan nasional. Setiap satuan kerja pemeriksaan yang ada diharapkan ikut berperan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang menjadi program pemeriksaan nasional yang telah ditetapkan.

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Hasil Pemeriksaan merupakan suatu indikator untuk melihat apakah pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai prosedur pemeriksaan, adanya *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) pemeriksaan yang memadai, pemenuhan konsistensi konstruksi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan, serta akurasi atas laporan yang disajikan dalam LHP.

Pemanfaatan hasil pemeriksaan merupakan bagian akhir untuk menilai kualitas LHP, yaitu berupa penilaian apakah laporan hasil pemeriksaan BPK (dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat) telah dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sesuai visi dan misi BPK sesuai dengan kewenangannya.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di BPK khususnya di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Karenanya pengembangan pengelolaan SDM diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier, serta pelatihan dan pengembangan SDM. Untuk mampu melaksanakan hal tersebut, maka BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat perlu didukung oleh pegawai yang mempunyai kecakapan dan keahlian dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh BPK. Peningkatan Kompetensi Pegawai dilakukan baik atas tenaga pemeriksa maupun tenaga non pemeriksa.

d. Dukungan Prasarana dan Sarana serta Teknologi Informasi dalam Pemeriksaan

Pemenuhan dukungan sarana prasarana untuk kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas baik pemeriksaan maupun layanan manajemen dalam mendukung pemeriksaan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan.

Pada masa perkembangan teknologi yang semakin berkembang, dukungan atas sarana prasarana dan teknologi informasi tersebut akan memudahkan pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya. Integrasi sistem pengelolaan informasi berupa *database* administrasi pengelolaan keuangan negara, akan mendukung langkah pemeriksaan menjadi lebih mudah dan memperluas cakupan pemeriksaan. Tentunya pengembangan teknologi informasi tersebut dibarengi dengan pembaruan peralatan kerja untuk pemeriksa.

e. Kinerja Pengelolaan Anggaran

Dukungan manajemen dari sisi anggaran juga menjadi salah satu isu strategis yang layak dipertimbangan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja (*performance budget*), menekankan pada kesesuaian perencanaan dan realisasi anggaran, ketepatan penganggaran, selain juga hubungan positif antara *output* yang dihasilkan dengan penggunaan anggaran. Kinerja pengelolaan anggaran ini secara berkala harus dilakukan evaluasi dan diarahkan dapat mendukung pelaksanaan administrasi pemeriksaan.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan sesuai dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil

pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Tema dan strategi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat juga akan memperhatikan arah RPJMD Provinsi Papua Barat serta isu-isu aktual yang menjadi perhatian masyarakat dalam rangka mengoptimalkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

Pada semester 1 tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang

dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu SAI yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahunan. Jika biasanya di level output sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara.

Wujud dari kerjasama yang dibangun antar lembaga pemeriksa salah satunya adalah dengan mengikutsertkan Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat antara dalam kegiatan *workshop*, *secondment*, *Focuss Group Discussion*, seminar, dan kegiatan lain di tingkat nasional/internasional.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Dalam kerangka SAI PMF, Kinerja suatu organisasi diukur melalui 6 (enam) domain, yaitu:

- a. *Independence and Legal Framework*,
- b. *Internal Governance and Ethics*,
- c. *Audit Quality and Reporting*,
- d. *Financial Management*,
- e. *Human Resources and Training*, dan
- f. *Communication and Stakeholder Management*.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis

yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satuan kerja untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antar satuan kerja merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*. Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks data *exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan teknologi

informasi dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah membekali pemeriksanya dengan perangkat teknologi informasi termasuk aplikasi yang dikembangkan oleh BPK untuk menjaga standar pemeriksaan yang dilakukan oleh semua tim pemeriksa. Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi ini mampu meningkatkan *quality control* maupun *quality assurance* dari pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus COVID-19. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) kasus yang tersebar sebanyak 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kasus di Tiongkok, dan 98 (sembilan puluh delapan) kasus di 18 (delapan belas) negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 (seratus tujuh puluh) jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun

2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah merancang program-program dan anggaran yang diperlukan untuk penanganan pandemi COVID-19 bagi masyarakat Papua Barat. Program-program tersebut telah mulai dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat selama tahun 2020 ini. Sebagai bentuk komitmen atas kebijakan pemerintah Pusat dan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat juga ikut serta mengambil bagian dalam pemeriksaan tematik nasional tentang penanganan COVID-19

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK

Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 3. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Papua Barat 2020-2024



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

1. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*,
2. Pemeriksaan berkualitas dan bersinergi sesuai dengan standar dan *best practices*,
3. Pemeriksaan lebih efektif didukung dengan pemanfaatan *Big Data Analytics*,

4. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,
5. Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi,
6. Pemangku kepentingan merasakan dampak hasil pemeriksaan,
7. Pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan teknologi informasi dan sarana prasarana yang mumpuni,
8. Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, dan
9. Tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk menerapkan nilai-

nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar, dan pedoman pemeriksaan serta melakukan pemeriksaan melalui sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi secara berjenjang. Hasil kinerja pemeriksaan tersebut memuat rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan BPK yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan memperkuat komunikasi positif dalam menjalankan tugas pemeriksaan yang berdampak pada percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta terpenuhinya kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terkait pemberian pendapat dan pertimbangan secara relevan. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan berperan aktif mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian.

C. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Selain Nilai-Nilai Dasar di atas, saat ini BPK Perwakilan Papua Barat memiliki semboyan yang menjadi pedoman bagi seluruh pelaksana yang bertugas di Provinsi Papua Barat. Semboyan tersebut adalah, “**BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Gemilang**”. Kata gemilang merupakan singkatan dari Genius, Milenial, dan Cemerlang. Setiap kata tersebut memiliki arti sebagai berikut:

- Genius, setiap insan pelaksana di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat diharapkan mampu menjadi insan BPK yang terpercaya, dapat diandalkan dan berfikir kreatif dalam menyelesaikan tantangan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Satker,
- Milenial, sebagian besar pelaksana pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berasal dari generasi kelahiran tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 yang masuk kategori generasi milenial yang memiliki karakter mandiri, inovatif, dan kreatif, dan
- Cemerlang, yang berarti setiap pelaksana pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan mampu berprestasi.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan

negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan dan output organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat. Tujuan BPK ini juga menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020–2024 yaitu “meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”.

AKN VI, sebagai satuan kerja Eselon I yang membawahi BPK Perwakilan Papua Barat, menetapkan sasaran strategis yaitu, “meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”.

Adapun Sasaran Strategi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat periode 2020-2024 sebagai berikut:

“Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menetapkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8. Hasil Evaluasi AKIP;
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
13. Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

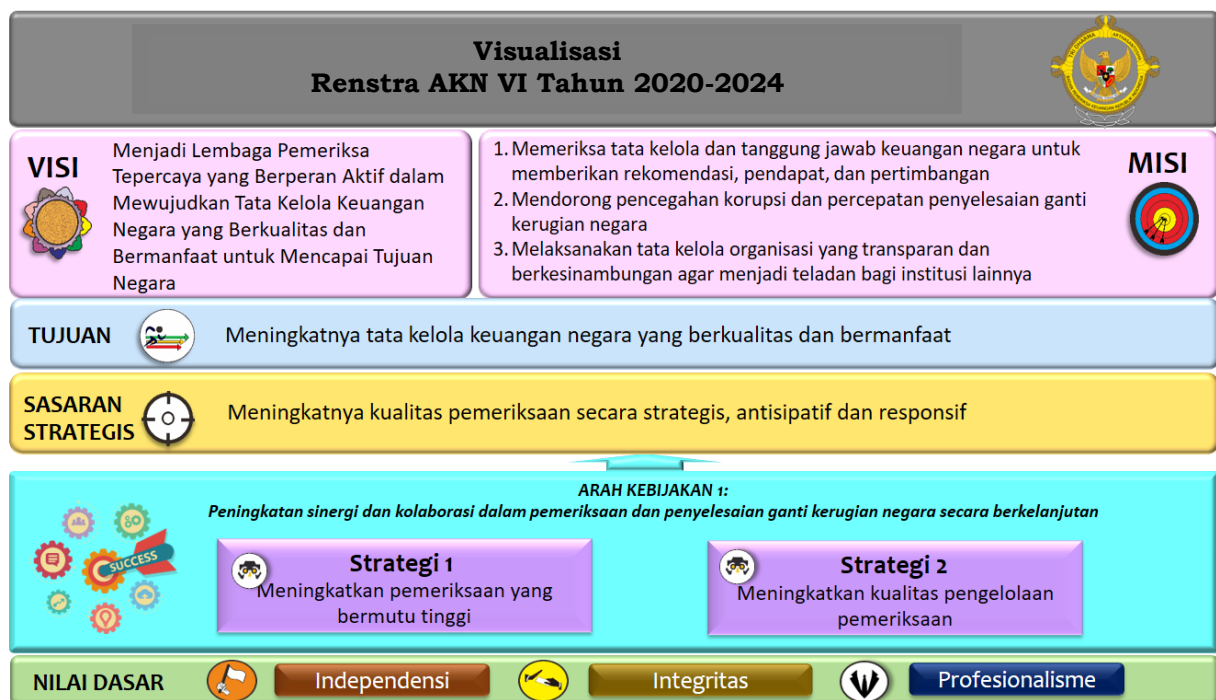
Gambar 4. Visualisasi Renstra BPK Periode 2020-2024



B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Sebagai unit kerja pemeriksaan dalam naungan AKN VI, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat sangat Mendukung Strategi Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsi yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional. Adapun visualisasi Renstra AKN VI sebagai Satuan Kerja Eselon I pengampu BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat di gambarkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 5. Visualisasi Renstra AKN VI Periode 2020-2024



Dalam Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan mendalami pemeriksaan kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan baik yang tertuang dalam RPJMN maupun RPJMD 2020-2024 baik secara tematik nasional ataupun lokal. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk melakukan

pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Gambar 6. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020-2024



Dalam visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Periode 2020-2024 di atas, diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Berkualitas

Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi

pemeriksaan BPK ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan organisasi.

Domain dalam SAI PMF yang relevan dengan pemeriksaan yaitu: Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan indikator meliputi SAI-3 tentang Siklus Perencanaan Strategis, SAI-4 tentang Lingkungan Pengendalian Organisasi, SAI-5 tentang Audit yang dilakukan Pihak Eksternal, SAI-6 tentang Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 tentang Perencanaan Audit yang Menyeluruh, SAI-8 tentang Cakupan Audit, SAI-9 tentang Standar Audit Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 tentang Proses Audit Keuangan, SAI-11 tentang Hasil Audit Keuangan, SAI-12 tentang Standar Audit Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 tentang Proses Audit Kinerja, SAI-14 tentang Hasil Audit Kinerja, SAI-15 tentang Standar Audit Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 tentang Proses Audit Kepatuhan, dan SAI-17 tentang Hasil Audit Kepatuhan.

Adapun **Aktivitas-aktivitas** yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat pada strategi ini antara lain:

- a. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs, serta menyusun Pendapat BPK atas tematik nasional/lokal. Untuk memastikan terpenuhinya harapan pemangku kepentingan tersebut, setiap rencana kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat beserta anggaran yang dibutuhkan anggaran akan mengacu pada tema pemeriksaan tematik nasional yang dikeluarkan oleh BPK. Realisasi atas

aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal. Aktivitas pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.263 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dan Rincian *Output* 1043.FAF.048 LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

- b. Meningkatkan *quality control* dan *quality assurance* pemeriksaan untuk menjamin penerapan standar/*best practices* yang konsisten dalam setiap tahapan pemeriksaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BPK maupun lembaga internasional yang berkompeten seperti INTOSAI, ASEANSI, dan sebagainya. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat juga akan selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kantor pusat. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu pemeriksaan dan indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan. Aktivitas yang dilakukan ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan.
- c. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 12 entitas pemerintah daerah. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan dan Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.

Aktivitas aktivitas yang dilakukan ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.083 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

- d. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan dan Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK Perwakilan.
- e. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bahan Pendapat disampaikan kepada Direktorat Evaluasi & Pelaporan Pemeriksaan (EPP). *Output* ini dapat dimanfaatkan sebagai dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada Pimpinan di pusat untuk dibahas pada sidang badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam menyusun Bahan Rumusan Pendapat, Subbagian Humas dan Tata Usaha (TU) Kepala Perwakilan akan mengoordinasikan masukan pendapat dari unsur teknis pemeriksa yang akan di telaah lebih lanjut oleh Subbagian Hukum perwakilan sebelum dijadikan sebagai konsep rumusan satker. Selanjutnya konsep rumusan ini akan dikirimkan ke Pimpinan BPK melalui Ditama Revbang. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan

Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, dan Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Rumusan Bahan Pendapat Perwakilan.

- f. Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindaklanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, dan Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal. Aktivitas-aktivitas tersebut akan tercakup pada Rincian *Output* 1043.FAF.181 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, 1043.FAF.222 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Keuangan Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, dan 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan.
- g. Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satker untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi

saat melakukan pemeriksaan. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan dengan target volume keluaran sebanyak 14 (empat belas) laporan sesuai dengan jumlah entitas pemeriksaan di wilayah kerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

- h. Proaktif dan responsif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan selalu berkoordinasi dengan kantor pusat dan Instansi Penegak Hukum sebagai bagian dari keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk mendukung *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BPK dengan Instansi Penegak Hukum (IPH) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi. Aktivitas-aktivitas tersebut akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan sebagai bagian dari kerjasama dengan instansi lainnya.

Aktivitas dalam strategi pemeriksaan di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih belum mencapai target;
- b. Kualitas pemeriksaan yang lebih baik karena pemeriksaan perlu lebih responsif terkait isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- c. Kualitas pemeriksaan perlu ditingkatkan dengan dengan implementasi *best practices*, peningkatan konsistensi penerapan standar, serta pengimplementasian dan pemanfaatan *Big Data Analytics*;

- d. Keterlibatan dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat; dan
- e. Mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada.

Pada akhir periode Renstra 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;
- b. Pemeriksaan berkualitas dan bersinergi sesuai dengan standar dan *best practices*;
- c. Pemeriksaan lebih efektif didukung dengan pemanfaatan *Big Data Analytics*;
- d. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
- e. Pemangku kepentingan merasakan dampak hasil pemeriksaan.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Untuk mencapai sasaran tersebut **aktivitas-aktivitas** yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam strategi ini adalah:

- a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk layanan pemeriksaan dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan pemeriksaan menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan yang dilakukan selain dari kualitas dan kompetensi tim pemeriksa yang diterjunkan. Pemanfaatan dan

dukungan sarana dan prasarana teknologi memungkinkan tim pemeriksa untuk mengolah dan menganalisis data pemeriksaan yang berhasil dikumpulkan oleh tim pemeriksa. Pemanfaatan teknologi dan informasi beserta sarana dan prasarana yang memadai akan meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan dan ketidakakuratan tim dalam menganalisa beberapa dokumen dalam waktu yang bersamaan. Teknologi dan informasi memungkinkan adanya diskusi antar tim pemeriksaan sehingga pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih optimal. Untuk mendukung pemanfaatan teknologi dan informasi pada lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (TI) akan melakukan serangkaian kegiatan yang tercakup dalam aktivitas-aktivitas yang diukur melalui indikator kinerja Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. Aktivitas-aktivitas tersebut akan tercakup pada Rincian *Output* 1043.EAD Layanan Sarana Internal, 1043.EAE Layanan Prasarana Internal, aktivitas pemeliharaan yang menjadi subkomponen dari Rincian *Output* 1043.EAA Layanan Perkantoran, dan aktivitas administrasi yang menjadi bagian Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan.

- b. Pemenuhan Jam Diklat dan aktif dalam pengembangan kompetensi pegawai.

Untuk menjaga kualitas pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat melalui Subbagian SDM akan terus meningkatkan kompetensi tenaga pemeriksa yang ditempatkan pada Perwakilan Provinsi Papua Barat. Sarana dan prasarana pemeriksaan yang telah disediakan oleh BPK dan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh tenaga pemeriksa yang berkualitas dan kompeten. Tim pemeriksa yang diisi dengan tenaga pemeriksa yang kompeten diharapkan membuat BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat memenuhi

tuntutan dari pemangku kepentingan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi. Aktivitas tersebut akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan.

c. Meningkatkan pelaksanaan kinerja anggaran yang lebih baik.

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan terus meningkatkan kinerja anggaran yang dimilikinya untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang sudah direncanakan. Tanpa didukung kinerja anggaran pemeriksaan yang memadai, akan sulit bagi tim pemeriksa maupun BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam menjalankan tugas pemeriksaan. Situasi ini pada akhirnya akan menyebabkan harapan maupun tuntutan dari para pemangku kepentingan kepada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menjadi sulit untuk dipenuhi. Subbagian Keuangan Perwakilan dengan dukungan dari Subauditorat dan Subbagian lain pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melakukan serangkaian kegiatan yang diperlukan agar setiap rencana yang disusun memiliki anggaran yang memadai dan dapat direalisasikan oleh Satker. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kinerja Anggaran. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian yang ada diperwakilan akan menjadi bagian dari Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan dan 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan.

Aktivitas di atas diharapkan mampu menjawab beberapa Kondisi Saat Ini yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

a. Belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dalam pelaksanaan pemeriksaan;

- b. Pengembangan kompetensi pegawai harus terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi.
- c. Pelaksanaan kinerja anggaran semakin ditingkatkan untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang semakin baik dan lebih efektif dan efisien.
- d. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan memerlukan pembaharuan untuk mencapai efektivitas pemeriksaan yang semakin baik.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. Pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan teknologi informasi dan sarana prasarana yang mumpuni;
- b. Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat; dan
- c. Tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya

untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2021-2024

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Bantuan Sosial	Pengelolaan Dana Bantuan Sosial	Kinerja	Provinsi Papua Barat dan Kab. Raja Ampat			√		
2	Pengelolaan Dana BOS	Pengelolaan Dana BOS	Kinerja	Kab. Kaimana dan Kab. Pegunungan Arfak				√	

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosis. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosis. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut. Rencana

kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

Selain melaksanakan pemeriksaan yang bersifat tematik nasional dan tematik lokal, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat juga akan melakukan pemeriksaan signifikan lainnya di tingkat perwakilan sesuai portofolio. Pemeriksaan signifikan dilakukan atas isu signifikan yang terjadi di entitas perwakilan di luar isu yang menjadi tema pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal yang ditetapkan pada tahun berjalan. Pemeriksaan signifikan lainnya ini akan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya (anggaran, tenaga pemeriksa, dan waktu) yang dimiliki oleh perwakilan setelah menentukan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk ikut serta dalam pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal. Jenis pemeriksaan mandiri yang akan dilakukan oleh perwakilan dapat berupa pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF disajikan dalam Lampiran LXXXII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2020-2024. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB. Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan

pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarana dan prasarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Sampai dengan saat ini, struktur organisasi yang dimiliki oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan diatas telah cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perwakilan.

1. Struktur Organisasi dan Tugas

Struktur organisasi dan tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat diatur dalam Pasal 775 s.d. Pasal 784. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat meliputi:

a. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dibantu oleh beberapa Subbagian dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- 2) Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- 3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- 4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- 5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;

b. Subauditorat Papua Barat I

Subauditorat Papua Barat I memiliki tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Manokwari Selatan,

BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

c. Subauditorat Papua Barat II

Subauditorat Papua Barat II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, Kabupaten pegunungan Arfak, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

d. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan SDM

Kebijakan utama pengembangan SDM secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan pengelolaan SDM yang berdasarkan sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu mengeluarkan kinerja yang terbaik, peningkatan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, penghargaan, dan pengakuan.

a. Kondisi SDM BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Keseluruhan jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat per 30 Oktober 2020 adalah 91 orang terdiri dari:

1) Berdasarkan golongan

Tabel 6. Pembagian Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV/b	4
IV/a	4
Jumlah Gol IV	8
III/d	12
III/c	5
III/b	11
III/a	45
Jumlah Gol III	73
II/c	10
Jumlah Gol II	10
Jumlah Gol I	0
Jumlah Total Gol I - IV	91

2) Berdasarkan jabatan

Tabel 7. Pembagian Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Kepala Perwakilan	1
Kepala Sekretariat Perwakilan	1
Kepala Subauditorat	2
Kepala Subbagian	5
Pemeriksa Ahli Madya	2
Pemeriksa Ahli Muda	12
Pemeriksa Ahli Pertama	52
Administrasi Umum	16
Jumlah Total	91

b. Proyeksi Kebutuhan SDM untuk tahun 2020–2024

Untuk mendukung Visi BPK dalam Renstra 2020–2024, BPK telah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Rincian kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tahun berdasarkan peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan

jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan. Penetapan jumlah kebutuhan ASN tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 80 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Tabel berikut menjelaskan kebutuhan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat sesuai dengan peraturan tersebut.

Tabel 8. Daftar Kebutuhan Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

No.	Jabatan	Kebutuhan Sesuai Peraturan Sekjen BPK Nomor 80 Tahun 2019	Bezetting
Subauditorat Papua Barat I			
Jabatan Fungsional			
1.	Pemeriksa Madya	3	1
2.	Pemeriksa Muda	13	6
3.	Pemeriksa Pertama	42	26
Subauditorat Papua Barat II			
Jabatan Fungsional			
1.	Pemeriksa Madya	4	1
2.	Pemeriksa Muda	12	6
3.	Pemeriksa Pertama	42	26
Subbagian Humas dan TU kakan			
Jabatan Fungsional			
1.	Pranata Humas Pertama	1	0
Jabatan Pelaksana			
1.	Analisis Protokol	1	0
2.	Analisis Humas	1	0
3.	Sekretaris	1	0
4.	Pengelola Layanan Kehumasan	1	1
5.	Pengadministrasi Umum	1	3
Subbagian Keuangan			
Jabatan Fungsional			
1.	Analisis Pengelolaan Pengelolaan APBN dan Pertama	2	0
2.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0
3.	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0
Jabatan Pelaksana			
1.	Analisis Keuangan	1	0
2.	Pengelola Keuangan	2	5
3.	Pengadministrasi Umum	1	0
Subbagian SDM			

No.	Jabatan	Kebutuhan Sesuai Peraturan Sekjen BPK Nomor 80 Tahun 2019	Bezetting
Jabatan Fungsional			
1.	Analisis Kepegawaian Pertama	1	0
2.	Dokter Pertama	1	0
3.	Perawat terampil	1	0
Jabatan Pelaksana			
1.	Analisis SDM Aparatur	1	0
2.	Pengelola Kepegawaian	1	3
3.	Pengadministrasi Umum	1	1
Subbagian Umum dan TI			
Jabatan Fungsional			
1.	Pranata Komputer Pertama	1	0
2.	Arsiparis Pertama	1	0
3.	Pranata Komputer Terampil	1	0
Jabatan Pelaksana			
1.	Analisis Barang Milik Negara	1	0
2.	Pengelola Teknologi Informasi	1	0
3.	Pranata Kearsipan	1	0
4.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1	0
5.	Pengadministrasi Umum	1	3
Subbagian Hukum			
Jabatan Pelaksana			
1.	Analisis Hukum	1	0
2.	Pengolah Data Informasi dan Hukum	2	0
3.	Pengadministrasi Umum	1	0

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020-2024 yang dapat mendukung Renstra BPK 2020-2024, ditetapkan satu tujuan strategis dan dua sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya sebagai berikut.

Berikut Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024.

Tabel 9. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target
Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
Tahun 2020-2024

Tujuan BPK	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan BPK	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		2	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
		3	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		4	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		6	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk mendukung Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah menyusun resiko kunci yang mempengaruhi kinerja dan rencana penanganannya.

Berikut Risiko kunci yang memengaruhi kinerja dan rencana penanganan pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Tabel 10. Tabel Risiko dan Mitigasi Risiko BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
Sasaran	Kejadian Risiko	Level	
Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam pemeriksaan	Sedang	- Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. - Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.

Risiko			Rencana Aksi Penanganan
Sasaran	Kejadian Risiko	Level	Risiko
penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi	Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin dan kode etik tidak konsisten	Tinggi	1. Memberikan sosialisasi kode etik. 2. Kepala Perwakilan memberikan arahan sebelum pelaksanaan pemeriksaan
	Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten	Tinggi	1. Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan. 2. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan.
	Penyelesaian kasus TP/TGR berlarut-larut	Tinggi	1. Optimalisasi kegiatan pemantauan TGR pada satker perwakilan. 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk percepatan penyelesaian TGR.
	BPK Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal	Tinggi	1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. 2. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini. 3. Melakukan penajaman dukungan anggaran
	Entitas tidak dapat memenuhi bukti TLRHP akibat pandemi covid 19	Tinggi	Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP.
	Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Tinggi	Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Penerapan <i>reward and punishment</i>.

Risiko			Rencana Aksi Penanganan
Sasaran	Kejadian Risiko	Level	Risiko
	Temuan pemeriksaan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Penerapan <i>reward and punishment</i> .
	Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan	Tinggi	1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP 2. Penerapan <i>reward and punishment</i> .
	Kegagalan dalam penerapan SPKM	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Opini, Simpulan, Pendapat, dan/atau Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tidak Tepat	Tinggi	1. Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP. 2. Menyempurnakan kebijakan terkait penyelesaian TLRHP. 3. Melaksanakan diklat penyusunan rekomendasi yang memenuhi kriteria SMART.
	Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK.

Risiko			Rencana Aksi Penanganan
Sasaran	Kejadian Risiko	Level	Risiko
	pidana kepada instansi yang berwenang		2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai. 3. Penyelenggaraan Diklat teknis bagi PFP
	Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Tinggi	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Memberikan pendampingan hukum.
	Pimpinan/Pelaksana BPK terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT)	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Sedang	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan

Risiko			Rencana Aksi Penanganan
Sasaran	Kejadian Risiko	Level	Risiko
	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continuously Improved</i>)	Tinggi	1. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP 2. Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa)
	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Tinggi	Penerapan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melakukan penyalahgunaan data
	Rendahnya Tingkat Pemanfaatan atas Hasil Pemantauan; dan Pengevaluasian atas Hasil PTLRHP	Sedang	Penguatan sistem pengawasan TLRHP melalui: 1. Pemanfaatan aplikasi SI-TLHRP 2. Kordinasi dengan satker pemeriksa, EPP dn Biro TI 3. Laporan periodik kepada Tortama

Profil risiko BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat disajikan dalam Lampiran LXXXII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

C. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan dengan pagu sesuai Kerangka Pendanaan Renstra BPK/Aplikasi KRISNA. Untuk Renstra BPK Perwakilan Provinsi Barat, kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Tabel 11. Kerangka Pendanaan Tahun 2021 s.d. 2024

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan: Pemeriksaan Keuangan negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		23.930.274	34.588.644	34.628.739	39.742.446	35.920.575
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi		23.930.274	34.588.644	34.628.739	39.742.446	35.920.575
Kode RO	Rincian Output					
1043.FAF.048	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	5.709.411	8.502.651	8.502.651	8.502.651	8.502.651
1043.FAF.083	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik pada BPk Perwakilan Provinsi Papua Barat	93.030	439.838	439.838	439.838	439.838
1043.FAF.092	LHP Oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK	-	-	-	-	-
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	5.659	17.490	17.490	17.490	17.490
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	166.449	163.488	163.488	163.488	163.488
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas	8.912	3.824	3.824	3.824	3.824
1043.FAF.181	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	135.000	812.308	812.308	812.308	812.308
1043.FAF.222	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Keuangan Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	115.000	879.676	879.676	879.676	879.676
1043.FAF.263	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	3.178.860	3.757.266	3.757.266	3.757.266	3.757.266
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	736.524	1.394.501	1.394.501	1.394.501	1.394.501
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.575.652	2.613.240	2.613.240	2.613.240	2.613.240
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	1.763.330	649.586	685.071	5.690.426	1.963.075
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	260.935	-	-	-	-
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	10.181.512	15.354.776	15.359.386	15.467.738	15.373.218

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020-2024, dukungan dalam kerangka implementasi renstra dalam manajemen perubahan, manajemen pengetahuan dan manajemen resiko adalah diperlukan untuk menjamin kesinambungan dan keselarasan. Selain itu, perlu diperhatikan juga *monitoring* dan evaluasi serta perbaikan dan perubahan dokumen renstra untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Perbaikan dan perubahan dilakukan sebagai antisipasi atas adanya perubahan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK yang dapat memengaruhi relevansi Renstra 2020-2024 terhadap pencapaian visi dan misi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

A. Kerangka Implementasi Renstra

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Papua

Barat selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- a. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020-2024;
- b. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020-2024;
- c. pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- d. pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu diklat di BPK;
- e. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, memungkinkan akses informasi

yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- a. melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan menargetkan sejumlah usulan *best practice* dalam lingkup bidang pemeriksaan (baik terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut) maupun bidang manajemen pendukung pemeriksaan;
- b. melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- c. melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara berbasis pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum berbagi pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk selanjutnya akan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan sesuai dengan metodologi perangkat lunak terkait.

3. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang SPI BPK terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melakukan aktivitas:

- a. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- b. analisis atas risiko-risiko; dan
- c. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

B. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk



Lampiran LXXXII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

No	Aktivitas	Indikator SAI PMF	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatkan pemeriksaan berkualitas															
1	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	• Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan • Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan • Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional • Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan • Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik local • Ketepatan waktu penyampaian LHP	√	√	√	√	√	1043.FAF.025	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	2.748.640	2.748.640	2.748.640	2.748.640	2.748.640
2	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik.	SAI 17 –Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	• Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan • Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan • Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan • Ketepatan waktu penyampaian LHP DTT Banparpol	√	√	√	√	√	1043.FAF.060	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	190.948	190.948	190.948	190.948	190.948

No	Aktivitas	Indikator SAI PMF	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
3	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci.	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	• Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan • Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan • Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional • Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan • Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal • Ketepatan waktu penyampaian LHP interim/pendahuluan	√	√	√	√	√	1043.FAF.240 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	3.627.344	3.627.344	3.627.344	3.627.344	3.627.344
4	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker pemeriksaan dan pihak lain yang terkait	SAI 3 – Siklus Perencanaan Strategis SAI 7 – Perencanaan Pemeriksaan Secara Keseluruhan SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional	√	√	√	√	√	1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	606.829	606.829	606.829	606.829	606.829
5	meningkatkan <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> pemeriksaan	SAI 4 – Lingkungan Pengendalian Organisasi SAI 9 – Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 12 – Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu SAI 15 – Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu	Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	√	√	√	√	√						

No	Aktivitas	Indikator SAI PMF	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
6	Menyusun bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat atas isu tematik nasional/lokal	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Tingkat pemanfaatan usulan bahan pendapat	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	7.809	7.809	7.809	7.809	7.809
7	Menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan.	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Tingkat penyelesaian input data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	69.830	69.830	69.830	69.830	69.830
8	Melakukan pemutakhiran informasi terkini terkait entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan	Tingkat kemutakhiran profil entitas.	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
9	Menyusun rekomendasi yang SMART, mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi SIPTL.	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	• Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan • Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi (dhi. aplikasi SIPTL) • Ketepatan waktu Laporan Hasil Pemantauan (LHPt) TLRHP	√	√	√	√	√	1043.FAF.158	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	315.856	315.856	315.856	315.856	315.856
10	Mendorong penyelesaian kerugian daerah.	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	• Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi (dhi. aplikasi SIKAD) • Ketepatan waktu Laporan Hasil Pemantauan (LHPt) PKD	√	√	√	√	√	1043.FAF.199	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau daerah BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	347.776	347.776	347.776	347.776	347.776
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan															

No	Aktivitas	Indikator SAI PMF	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
11	Mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien.	SAI 22 – Manajemen Sumber Daya Manusia SAI 23 – Pelatihan dan Pengembangan Profesional	Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan	√	√	√	√	√	1043.EAA. 994	Layanan Perkantoran	9.209.221	9.189.872	9.187.453	9.168.105	9.209.221
12	Mengelola operasional perkantoran secara efektif dan efisien.	SAI 21 – Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan Pendukung	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	√							
13	Menerapkan pola kerja berbasis sistem informasi.	SAI 21 – Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan Pendukung	Tingkat pemanfaatan perang TI	√	√	√	√	√	1043.EAD .001	Layanan Sarana Internal	138.000	1.122.282	3.677.901 ,8	675.400	106.720
14	Mengelola prasarana berupa Gedung Perkantoran dengan menerapkan konsep optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan kerja.	SAI 21 – Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan Pendukung	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas kantor	√	√	√	√	√	1043.EAE. 001	Layanan Prasarana Internal	60.000	789.870	1.180.047	307.600	91.280
15	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	SAI 24 – Komunikasi dengan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif SAI 25 – Komunikasi dengan Media, Masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat	Indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan sekretariat perwakilan	√	√	√	√	√	1043.FAF. 274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.433.652	1.433.652	1.433.652	1.433.652	1.433.652

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd
BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Wellington Rajagukguk 

Lampiran LXXXII.2 Profil Risiko BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Profil Risiko BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

RF-001	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Kecurangan (<i>Fraud</i>)	3 - Moderat	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Sedang 14	Kepala Perwakilan/ Subauditorat
Kejadian Risiko	Penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan dalam pemeriksaan					
SPI yang Ada Saat Ini			Penanganan Risiko			
SPKN, Kode Etik, pelaporan LHKPN			3. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 4. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.			

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
Level Kemungkinan	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
RH-002	Risiko Hukum	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Subbagian SDM/Itama

Kejadian Risiko	Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin dan kode etik tidak konsisten
-----------------	--

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. Peraturan BPK No. 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK. 2. Peraturan BPK No. 5 Tahun 2018 tentang MKKE	3. Memberikan sosialisasi kode etik. 4. Kepala Perwakilan memberikan arahan sebelum pelaksanaan pemeriksaan

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RO-002	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Operasional	4 - Signifikan	4 - Sering Terjadi	Rendah	Tinggi 19	Kepala Perwakilan/ Subauditorat/ Subbagian SDM

Kejadian Risiko	Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten
-----------------	--

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
PMP dan Juklak/Juknis	3. Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan. 4. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan.

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RO-003	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko		Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Operasional	4 - Signifikan	4 - Sering Terjadi	Rendah	Tinggi	19	Kepala Perwakilan/Sub Auditorat
Kejadian Risiko	Penyelesaian kasus TP/TGR berlarut-larut						
SPI yang Ada Saat Ini				Penanganan Risiko			
1. Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. 2. MTP				3. Optimalisasi kegiatan pemantauan TGR pada satker perwakilan. 4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk percepatan penyelesaian TGR.			

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RO-004	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Operasional	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Sekretariat

Kejadian Risiko	BPK Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal
-----------------	--

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
Manajemen Perubahan	4. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. 5. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini. 6. Melakukan penajaman dukungan anggaran

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RO-005	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Operasional	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Subauditorat

Kejadian Risiko	Entitas tidak dapat memenuhi bukti TLRHP akibat pandemi COVID-19
-----------------	--

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan TLRHP BPK 2. Aplikasi SiPTL	Mengoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP.

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RO-006	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Operasional	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Subauditorat/ Subbagian SDM

Kejadian Risiko	Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar
-----------------	---

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. SPKN 2. PMP 3. Juklak/Juknis 4. P2	Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RO-	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
007	Risiko Operasional	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Subauditorat/ Subbagian SDM

Kejadian Risiko	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap
-----------------	---

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
PMP, SPKN, dan Juklak/Juknis	4. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 5. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 6. Penerapan <i>reward and punishment</i> .

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RO-008	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Operasional	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Subauditorat/ Subbagian SDM

Kejadian Risiko	Temuan pemeriksaan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai
-----------------	---

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
QA, QC, SPKN, dan PMP	4. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 5. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 6. Penerapan <i>reward and punishment</i> .

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RO-009	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Operasional	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Subauditorat/ Subbagian SDM

Kejadian Risiko	Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan
-----------------	---

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
PMP dan Juklak/Juknis	3. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP 4. Penerapan <i>reward and punishment</i> .

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RO-	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
010	Risiko Operasional	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Subauditorat/ Subbagian SDM

Kejadian Risiko	Kegagalan dalam penerapan SPKM
-----------------	--------------------------------

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. UU nomor 15 Tahun 2006. 2. Peraturan BPK nomor 4 Tahun 2018 3. Peraturan BPK nomor 5 Tahun 2018 4. SPKN, PMP, Juklak Juknis 5. Reviu berjenjang sesuai PMP	3. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 4. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RP-001	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Kepatuhan	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Subauditorat

Kejadian Risiko	Opini, Simpulan, Pendapat, dan/atau Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tidak Tepat
-----------------	---

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan TLRHP BPK 2. Aplikasi SiPTL	4. Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan recommitmen penyelesaian TLRHP. 5. Menyempurnakan kebijakan terkait penyelesaian TLRHP. 6. Melaksanakan diklat penyusunan rekomendasi yang memenuhi kriteria SMART.

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RP-003	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Kepatuhan	3 - Moderat	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Sedang 14	Kepala Perwakilan/ Subauditorat/ Subbagian SDM

Kejadian Risiko	Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan pemeriksaan
-----------------	--

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 2. PP nomor 53 Tahun 2010 3. Peraturan BPK nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK	3. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 4. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RP-004	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Kepatuhan	3 - Moderat	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Sedang 14	Kepala Perwakilan/ Subauditorat/ Subbagian SDM

Kejadian Risiko	Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang
-----------------	--

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. UU nomor 15 Tahun 2006 2. Peraturan BPK nomor 4 Tahun 2018 3. Peraturan BPK nomor 5 Tahun 2018 4. SPKN, PMP, Juklak Juknis 5. Reviu berjenjang sesuai PMP	3. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 4. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RO-011	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggungjawab
	Risiko Operasional	3 - Moderat	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Sedang 14	Kepala Perwakilan/Sub Auditorat/Subag SDM

Kejadian Risiko	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan
-----------------	--

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. UU nomor 15 Tahun 2006 2. Peraturan BPK nomor 4 Tahun 2018 3. Peraturan BPK nomor 5 Tahun 2018 4. SPKN, PMP, Juklak Juknis 5. Reviu berjenjang sesuai PMP	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai. 3. Penyelenggaraan Diklat teknis bagi PFP

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RR- 001	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Reputasi	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Subauditorat

Kejadian Risiko	Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan
-----------------	--

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
Juklak Juknis dan reviu berjenjang sesuai PMP	- Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. - Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RR-002	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Reputasi	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Subauditorat

Kejadian Risiko	Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah
-----------------	---

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. Penambahan anggaran penanganan perkara 2. Peningkatan <i>awareness</i> Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan 3. QA dan QC Pemeriksaan	4. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 5. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 6. Memberikan pendampingan hukum.

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RR-003	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Reputasi	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Subauditorat/ Subbagian SDM

Kejadian Risiko	Pimpinan/Pelaksana BPK terjaring OTT
-----------------	--------------------------------------

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. Peraturan tentang Kode Etik 2. MKKE	3. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 4. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RR-004	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Reputasi	3 - Moderat	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Sedang 14	Kepala Perwakilan/ Subauditorat

Kejadian Risiko	Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan
-----------------	--

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. Juklak Juknis dan revidi berjenjang sesuai PMP 2. <i>Business case</i> Pemeriksaan/kebijakan pemeriksaan	3. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 4. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RP- 006	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Kepatuhan	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Subauditorat/ Subbagian SDM

Kejadian Risiko	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C (<i>Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved</i>)
-----------------	--

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. SPKN, PMP, Juklak, Juknis Pemeriksaan 2. Review berjenjang 3. Pemenuhan jam pelatihan (40 JP)	3. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP 4. Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RR-005	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Reputasi	3 - Moderat	3 - Kadang Terjadi	Sedang	Sedang 14	Kepala Perwakilan/ Subauditorat/ Subbagian SDM

Kejadian Risiko	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan
-----------------	--

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. SPKN, PMP, Juklak, Juknis Pemeriksaan 2. <i>Review</i> berjenjang 3. Pemenuhan jam pelatihan (40 JP)	Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa)

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RO-012	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Operasional	4 - Signifikan	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Tinggi 17	Kepala Perwakilan/ Subauditorat/ Subbagian SDM/ Subbagian TI

Kejadian Risiko	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK
-----------------	---------------------------------------

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. SPBE 2. Penggantian <i>password</i> berkala	Penerapan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melakukan penyalahgunaan data

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

RO-013	Kategori Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Selera Risiko	Level Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
	Risiko Operasional	3 - Moderat	3 - Kadang Terjadi	Rendah	Sedang 14	Kepala Perwakilan/ Subauditorat

Kejadian Risiko	Rendahnya Tingkat Pemanfaatan atas Hasil Pemantauan; dan Pengevaluasian atas Hasil PTLRHP
-----------------	---

SPI yang Ada Saat Ini	Penanganan Risiko
1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil PTLRHP 2. Koordinasi dengan EPP dan Biro TI untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemantauan TLRHP	Penguatan sistem pengawasan TLRHP melalui : 4. Pemanfaatan aplikasi SI-TLHRP 5. Kordinasi dengan satker pemeriksa, EPP dan Biro TI 6. Laporan periodik kepada Tortama

Matriks Analisis Risiko 5x5		Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
 Pemeriksaan Keuangan Negara,


 Blucer Welington Rajagukguk

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
 BAHTIAR ARIF